

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA DOSEN TETAP DI PTKS JAWA BARAT

Hisam Ahyani¹, Memet Slamet²

^{1,2}Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar
Jl. Pesantren No.2, Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat 46324

¹Mahasiswa Pascasarjana Doktoral Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati

¹Jl. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, 40294, Jawa Barat, Indonesia
Email: hisamahyani@gmail.com

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective. **Background Problems:** There are defaults in a number of private religious universities in West Java Province who violate the agreement, one of which is a permanent lecturer at PTKS West Java, who has not implemented the Tridharma of Higher Education. So that in default, rights or obligations come from the contract or agreement of the parties who break the promise, both from the university, as well as the permanent lecturers of PTKS. **Novelty:** In this study, no one has examined the concept of Default in terms of Islamic Law perspective on default or broken promises made by permanent lecturers at PTKS West Java. **Research Methods:** The approach in this research is normative and empirical juridical. The sources of legal materials that the authors use are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. Data obtained from data sources in the field (Field research), in the form of interviews, and documentation. **Finding/Results:** The findings show that the concept of Default is viewed from the perspective of Islamic Law on default or broken promises made by Permanent Lecturers at PTKS West Java, including Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat in nature. **Conclusion:** First, Default has an element of Dharuriyat goals, namely maslahat which is primary in nature, where human life is very dependent on it, both aspects of diniyah or religion as well as aspects of a worldly nature. Second, it contains elements of Hajiyat, which is a secondary benefit, which is needed by humans to make life easier and eliminate difficulties and difficulties. The third contains the Tahsiniyat element, namely maslahat which is a muru'ah or moral demand, it is intended only for good and glory. If this maslahat does not exist, it will not damage or complicate human life.

Keywords: Default, Lecturer Work Agreement, Islamic Law

ABSTRAK

Pendahuluan / Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Wanprestasi yang dilakukan oleh Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) ditinjau dari perspektif Hukum Islam. **Latar Belakang Masalah:** Wanprestasi di sejumlah Perguruan tinggi keagamaan swasta di Provinsi Jawa Barat ada yang melakukan pelanggaran

perjanjian salah satunya Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat, belum melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak ada yang ingkar janji, baik dari pihak Perguruan Tinggi, maupun pihak Dosen Tetap PTKS. **Kebaruan:** dalam penelitian ini belum ada yang meneliti terkait Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat. **Metode penelitian:** Pendekatan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normative dan Empiris. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data diperoleh dari sumber data di lapangan (Field research), berupa wawancara, dan dokumentasi. **Temuan / Hasil:** Hasil temuan menunjukkan bahwa Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat diantaranya Wanprestasi yang sifatnya *Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat*. **Kesimpulan:** Pertama, Wanprestasi memiliki unsur tujuan *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah atau agama maupun aspek yang sifatnya duniawi. Kedua, mengandung unsur *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Ketiga mengandung unsur *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* atau moral, hal ini dimaksudkan hanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika maslahat ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerja Dosen, Hukum Islam

A. Latar Belakang

Syari'at berasal dari bahasa arab yaitu *syari'ah* dimana kata verbanya adalah *Syara'a* yang bermakna menuju ke tempat air. Adapun *Syari'ah* sendiri bermakna tempat keluarnya air.¹ Hal ini disinggung juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 18 Allah SWT berfirman yang *Artinya :Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* Penguatan doktrin ekonomi syariah telah kembali eksis dengan kuat sejak abad ke-XX secara global, dimaksudkan untuk membangun sebuah system ekonomi yang sesuai dengan wahyu (Islamic sapture) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian Konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul dimulai pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa Negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, diantaranya zakat (Habibullah 2017, 693).

¹ Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 3.

Terkait syarat sahnya perjanjian secara umum dapat dikemukakan diantaranya adalah harus jelas dan gamblang. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum islam adalah harus mempunyai dua konsekuensi yuridis, diantaranya yang pertama bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan secara sukarela dan dengan itikad yang baik. dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak tertentu atau dapat dikatakan wanprestasi, maka memberikan suatu hak kepada pihak lainnya untuk menuntut ganti rugi dan atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan (Anshori 2018, 55).

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi. Hak penggugat di dalam perbuatan melawan hukum atau kewajiban yang dilanggar tergugat di dalam perbuatan melawan hukum timbul dari ketentuan hukum (umum), sedangkan di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak (Lakshminath and Sridhar 2003, 9). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Catherine Elliot dan Frances Quinn. Catherine Elliot dan Frances Quinn menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela. Di dalam kontrak, kewajiban-kewajiban biasanya hanya dimiliki oleh para pihak yang membuat kontrak, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban-kewajiban oleh masyarakat pada umumnya (Elliot and Quinn 2003, 2).

Dalam Penelitian yang dicanangkan oleh (Asnani & Irwansyah, 2021) dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Kendari menyadari terselenggaranya pelayanan yang terpadu terhadap “korban kekerasan” dengan menerbitkan Perda No14 /2007 tentang Pelayanan Terpadu Gender bagi Korban Kekerasan. Pemenuhan hak ini di berbagai instansi yang tertuang dalam Perda tersebut. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses pelaksanaan Perda tersebut sedangkan tingkat pemahamannya masih kurang di masing-masing instansi. Dari tingkat pemahaman ini, tentunya fungsi koordinasi yang dilakukan. Permasalahan yang sebenarnya muncul yaitu terkait tingkat pemahaman terhadap keberadaan Perda No 14 /2007 ini tentang Pelayanan Terpadu ternyata masih banyak lembaga yang belum mengetahui tentang koordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Apalagi dalam hal penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, yang banyak ditemukan yaitu pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan semestinya. Badan tersebut bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu standar dan

tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa saja standar dan tujuan yang harus konsisten dan seragam yang diperoleh dari berbagai sumber informasi.

Perjanjian kerja atau yang disebut dengan kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pihak Dosen Tetap dengan pihak Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Pendidikan yang terkandung didalamnya salah satunya memuat hak-hak dan kewajiban. Salah satu hak Dosen Tetap yaitu memperoleh penghasilan, mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. meskipun dalam perjanjian kerja tersebut kewenangannya dilakukan dengan menggunakan kebijakan dari pihak lembaga pendidikan masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak perguruan tinggi masih ada saja yang belum memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Dosen. Hal tersebut berarti melanggar perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi atau cacat janji. Pelaksanaan perjanjian kerja Dosen dengan pihak perguruan tinggi dilakukan secara tertulis dan memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat 7) Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dosen pada penelitian ini yang dimaksud adalah Dosen Tetap yang bekerja pada perguruan tinggi keagamaan swasta (Dosen PTKS) yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak. Sedangkan Dosen itu sendiri adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun perguruan tinggi yang kaitannya dengan pokok penelitian ini yaitu perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat.

Pelaksanaan perjanjian antara pihak Dosen dengan pihak perguruan tinggi keagamaan swasta yang ada di Jawa Barat masih ada yang belum melaksanakan perjanjian tersebut yang mana dalam perjanjian tersebut memuat terkait hak-hak Dosen yang semestinya harus dipenuhi oleh pihak perguruan tinggi, hal ini maka munculah Wanprestasi. Dengan demikian perguruan tinggi keagamaan swasta di Jawa Barat ada yang melakukan pelanggaran perjanjian salah satunya tersebut diatas. Berdasarkan pernyataan diatas terkait perjanjian antara pihak Dosen tetap pada

perguruan tinggi keagamaan swasta dengan pihak perguruan tinggi dimana salah satu pihak mengalami wanprestasi, maka munculah keinginan peneliti untuk mengangkat permasalahan terkait tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat”.

Dalam hal Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan pihak Dosen tidaklah selalu berhasil sempurna dalam hal menciptakan hubungan kerja yang damai dan harmonis. Terkadang diantara keduanya terjadi perselisihan hak terkait upah. Seperti halnya Penelitian yang dilakukan oleh (Munthe 2020) tentang Wanprestasi Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen. Kemudian bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta terkait hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen, terdapat hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen yang dalam hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka jika ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah Dosen, maka Dosen dapat menuntut Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi sebesar upah yang tidak dibayarkan.

Agak sedikit berbeda Penelitian Perjanjian kerja Dosen dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti misalnya. Pelaku Usaha Roti dengan pekerja yang ada di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang misalnya sudah dibuat dalam bentuk lisan, namun perjanjian kerja tersebut menimbulkan wanprestasi atau cacat janji. Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Adapun faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian salah satunya adalah disebabkan telat pembayaran upah, diskripsi dan jam kerja yang tidak jelas. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Fitrisa 2019). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja diantaranya adalah faktor produksi yang semakin hari semakin menurun, disisi lain tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha, dan juga pelaku usaha menganggap bahwa pekerja bersedia menerima keterlambatan terkait pembayaran upah.

Sedangkan dalam hal keperdataan terkait wanprestasi sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri 2020) dimana dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, kemudian implikasi yuridis daripada Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam hal Perbuatan Hukum Keperdataan merupakan suatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Dengan Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, kemudian dalam hal wanprestasi dalam kasus keperdataan dimana implementasi perjanjian keperdataan akan ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas apa yang menjadi tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa *force majeure* atau *overmacht*.

Mengenai Perkembangan dalam kaitannya ekonomi Islam khususnya di Indonesia ini sedang dalam posisi berkembang maju menuju sangat pesat (mengalami pembaharuan yang signifikan) hal ini ditandai dengan muncul adanya beberapa lembaga keuangan syari'ah yang berdiri bebarengan dengan menjadikan suatu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia Khususnya dna Umumnya Masyarakat di Dunia. Diantara karakteristik daripada sistem ekonomi Islam diantaranya ditandai dengan munculnya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hokum dan etika berbisnis yang senada dengan nilai-nilai Islami. Sehingga dengan demikian bahwa dikatakan sistem yang ada sekarang ini yang ada pada ekonomi Islam terdapat suatu kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami pula. Ditinjau dari kacamata islami, Secara filosofis mengapa prinsip yang ada pada ekonomi Islam tersebut harus memenuhi beberapa kriteria prinsip, diantaranya prinsip *al-tauhid* yaitu Ibadah, *al-musawat* yaitu prinsip persamaan, *al-hurriyat* yakni prinsip kebebasan, *al-'adl* yaitu prinsip keadilan, *al-ta'awun* yaitu prinsip saling tolong-menolong dan Prinsip *al-tasamuh* yaitu sikap toleran (Ahyani and Hasanah, Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia 2020).

Wanprestasi kaitannya dalam Perbuatan Melawan Hukum terkait Kontrak misalnya, khususnya Di Indonesia kontrak dan perbuatan melawan hukum diatur dalam satu generik suatu perikatan. Peraturan dalam satu generik perikatan inilah yang akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tumpang tindihnya pemahaman wanprestasi serta munculnya perbuatan melawan hukum akan terus terjadi baik dalam wacana akademik ataupun praktik yudisial, hal ini seperti penelitian yang dilakukan saudara (Suhendro 2014), Dalam Disertasinya tersebut ditemukan bahwa Apabila terjadi suatu pertentangan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu peristiwa atau perkara, ini dapat diselesaikan berdasar prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Penelitian lainnya yang membahas terkait Perjanjian kerja Dosen adalah Tesis Karya (Ahyani, Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2018), Penelitian ini dibahas mengenai bagaimana Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Dosen tersebut yang salah satunya diantaranya dalam perjanjian tersebut, memuat hak-hak Dosen yang harus semestinya dipenuhi oleh pihak Perguruan Tinggi. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran perjanjian, jika implementasi daripada Perjanjian yang sudah disepakati belum terpenuhi, diantara problemnya salah satunya adalah pihak Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak Dosen yang meliputi kesejahteraan bagi Dosen dan BPJS Kesehatan bagi para Dosen.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian. Yang pertama pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji mekanisme Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional; UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 Jountho No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi; 30 KUHPperdata; UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kedua, Pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini dimaknai dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu mencari dana perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi dengan pihak Dosen Tetap yang berada di

Wilayah Jawa Barat, diantaranya perjanjian kerja antara pihak Dosen yang ada di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda AlAzhar Banjar. Hal ini sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan objek yang akan dikaji pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, dan lebih bersumber dari pengumpulan data kepustakaan (Ibrahim 2005, 146).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum skunder dan sumber bahan hukum tersier. Sumber Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan (Marzuki 2005, 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi : 1) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional; 3) UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 4) Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 *Jountho* No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi; 5) KUHPerdata 6) UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 7) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahan Hukum Sekunder dimana Peneliti menggali dan memperoleh data atau bahan yang berasal dari bahan-bahan pustaka baik meliputi dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literature, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti diantaranya kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi dan kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data Data yang peneliti gunakan merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, oleh sebab itu data harus selalu ada agar permasalahan dalam penelitian itu dapat segera terpecahkan. Adapun jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer

yaitu data yang langsung peneliti peroleh dari sumber data di lapangan (Field research), data tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi (Narbuko and Abu 2001, 81). Wawancara dilakukan dengan menggunakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan atau informasi-informasi yang peneliti peroleh. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebagai bahan pedoman wawancara sesuai dengan tema permasalahan yang akan dicari titik temu daripada jawaban-jawaban informan tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan yang lainnya yang sifatnya spontanitas sehubungan dengan jawaban yang peneliti berikan kepada informan tersebut. Wawancara peneliti akan lakukan dengan kepala bagian Sumber daya manusia dan administrasi umum, Dosen Tetap, Ketua Prodi, Sekertaris prodi di masing-masing perguruan tinggi yang terkait dalam penelitian ini yaitu perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) yang berada di wilayah Jawa Barat meliputi Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda AlAzhar Banjar Jawa Barat.

Adapun data yang peneliti peroleh akan diolah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan menggunakan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Oleh karena itu data yang peneliti peroleh dari peraturan perundang-undangan, juga bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan focus penelitian permasalahannya kemudian akan peneliti bahas diuraikan dengan data yang diperoleh dari lapangan sehingga akan ditemukan hukum dalam kenyataan. Dalam menggunakan teknik olah data ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi diantaranya, yaitu yang pertama peneliti mengidentifikasi sesuatu data kemudian dikorelasikan dengan buku referensi, kemudian setelah terkumpul selanjutnya menganalisis isi daripada redaksi data tersebut yaitu dengan mengkategorikan teori-teori dan data suatu informasi yang diperoleh dari rujukanrujukan terdahulu, kemudian data tersebut dipilih secara sistematis, digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan (Muhajir 1996, 49).

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode komparatif yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data satu ke data yang lainnya, atau dengan meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kemudian membandingkan dengan faktor lainnya, sehingga dalam hal ini penulis

membandingkan perjanjian Dosen tetap dengan perjanjian yang ada pada KUHPer dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat; Kedua, untuk mengetahui apa Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat; Ketiga, untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan agar pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat dapat segera terealisasi dengan tanpa adanya Wanprestasi atau cacat janji.

C. Pembahasan

Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat terkait Perjanjian Kerja Dosen Tetap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Secara umum di Jawa Barat sudah sesuai dengan undang-undang yaitu termaktub dalam Pasal I ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang menjelaskan bahwa konsep Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan secara tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hal tersebut dalam lingkungan akademisi masih ada saja terjadi keresahan terutama tentang perjanjian Dosen yang melakukan perjanjian kerja tanpa adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Keresahan ini timbul karena dalam realitanya belum terealisasinya perlindungan tersebut, khususnya di Wilayah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Jawa Barat, ada salah satu Perguruan Tinggi yang belum melaksanakan perlindungan tersebut, sehingga dalam penerapannya tidak semua yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan.

1. Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di STAIMA Kota Banjar

Perjanjian kerja antara pihak lembaga STAIMA dengan pihak Dosen yang memuat hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang yang telah berlaku. Akan tetapi masih belum dapat teralisasi seratus persen dikarenakan perlu adanya pelaksanaan dari Perjanjian tersebut dilakukan secara bertahap, artinya pertama jika kewajiban

Dosen sudah dilaksanakan, lembaga juga mempunyai kewajiban mengeluarkan nilai kesejahteraan Dosen, akan tetapi hanya saja nilai pengupahan atau pengajian Dosen tersebut disesuaikan dengan kemampuan lembaga atau Yayasan. Dengan kata lain upah Dosen yang menjadi Hak Dosen tersebut, belum bisa ditentukan sekian nominalnya, hal ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan lembaga, dan sesuai diktum pengangkatan pegawai tersebut ada dibebankan oleh keuangan lembaga. Walaupun sudah muncul nilai nominalnya (Ahyani, Wawancara dengan Bapak Drs. Matur Hamami, M.Pd.I, Sekretaris STAIMA Kota Banjar, 2018).

Berikut Kutipan Wawancara dengan Salah satu Dosen Tetap yang ada di Perguruan Tinggi di Jawa Barat (Ahyani, Wawancara dengan Bapak Miftahudin Dosen Tetap STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, 2018) :

1. *Apakah Hak-Hak Bapak selaku pekerja, yang melakukan perjanjian kerja, hak-hak tersebut terpenuhi oleh perguruan tinggi ?*

Jawaban : *Belum.*

2. *Apakah Hak-Hak Bapak, hak-hak tersebut ada yang belum terpenuhi oleh pihak perguruan tinggi ?*

Jawaban : *Ada. Ya... itu hak dasar saja lah....model BPJS ga ada... itu saja yang yang yang rancu...bayaran yang belum sesuai dengan yang tertuang.*

3. *Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian tersebut, Model Pelaksanaannya ?*

Jawaban : *Ya.. artinya yang dijanjikan yang sesuai dengan perjanjian itu belum...apa ?? seratus persen terealisasi gitu.....kan di perjanjian itu ada yang ditulis...dan itu memang belum terealisasikan.*

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Dalam pelaksanaan Perjanjian bagi para Dosen Tetap dengan pihak Perguruan Tinggi yang melakukan Perjanjian kerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak selalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya keinginan dari pembuat undang-undang. Hal tersebut terjadi terhadap pemberian yang akan dilimpahkan terkait perlindungan bagi para Dosen Tetap yang bekerja dengan bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang dalam hal ini bentuk perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menimbulkan keresahan yang berkelanjutan. Berikut hambatan-hambatan menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat diantaranya Nilai penggajian Dosen yang sedikit; Beban kerja Dosen kurang terpenuhi; Kesejahteraan Dosen kurang diperhatikan (Ahyani, Wawancara dengan Yudi Kusmayadi Dosen Tetap STAIMA Kota Banjar, 2018); Tidak adanya

penghargaan terhadap Dosen; Minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia; Minimnya Jumlah Mahasiswa; Mahasiswa telat membayar biaya perkuliahan; Minimnya sarana prasarana yang kurang memadai; Ketidaksesuaian latar belakang akademik dengan mata kuliah yang diampu; Kemauan dari lembaga untuk merealisasikannya (Ahyani, Wawancara dengan Bapak Miftahudin Dosen Tetap STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, 2018).

Keadaan tersebut diatas menurut Sri Gambir Melati Hatta, timbul dikarenakan kedudukan lembaga pendidikan yang kuat baik dalam segi ekonomi maupun kekuasaan, sedangkan pekerja berada dalam posisi yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Posisi monopoli Lembaga ini membuka peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya sehingga mengakibatkan lembaga terkait hak-haknya dan tidak kewajibannya (Hatta, 1997, p. 139).

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat diantaranya : Peran Dukungan dari bagian kepegawaian di Perguruan Tinggi untuk segera merealisasikan Perjanjian tersebut; Perekrutan Tenaga Pendidik yang sangat ketat; Kedisiplinan Mahasiswa dalam pembayaran biaya perkuliahan; Nilai penggajian Dosen untuk segera ditingkatkan; Terpenuhinya sarana prasarana kampus yang sangat memadai; Kedisiplinan Dosen dalam kegiatan perkuliahan; Kesejahteraan Dosen ditingkatkan; Disegerakannya Program keselamatan dan kesehatan kerja (Ahyani, Wawancara dengan Bapak Miftahudin Dosen Tetap STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, 2018).

Upaya yang untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada PTKS di Jawa Barat Peneliti akan mencoba memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak Penyelenggara pendidikan dan pihak Dosen. Untuk kendala yang berkaitan dengan Undang-undang Guru dan Dosen Peraturan pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap regulasi pada Dosen Tetap agar perlindungannya disetarakan dengan pegawai Dosen PNS, agar para Dosen mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Misalnya dengan lebih memperjelas aturan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap salah satunya adalah memperjelas pengertian tentang batasan-batasan dari makna kata hak-hak dan Kewajiban para Dosen yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda. Karena adanya penafsiran yang berbeda akan menimbulkan kesulitan dalam memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap Guru dan Dosen dengan sistem Perjanjian Kerja.

Berikut salah satu Wawancara dengan Informan yang Penulis rangkum sedemikian rupa, yang menjadi solusi terkait Perjanjian kerja tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah sebagai berikut: Kejujuran dari pihak lembaga harus diperbaiki; Lembaga Pendidikan agar lebih Selektif dalam perekrutan Dosen; Pemberitahuan kepada calon Dosen yang ingin diangkat menjadi Dosen Tetap; Untuk segera direalisasikan terkait Perjanjian kerja tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Dengan adanya kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada Perjanjian Kerja Dosen Tetap dengan Pihak Penyelenggara Pendidikan tersebut, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para Penyelenggara Pendidikan yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan Hak-hak Dosen tersebut terbengkalai. Selain itu fungsi pengawasan lebih ditingkatkan dikarenakan setiap hak-hak bagi Dosen sangatlah penting demi terwujudnya kesejahteraan bagi para Dosen. (Ahyani, Wawancara dengan Yudi Kusmayadi Dosen Tetap STAIMA Kota Banjar, 2018).

2. Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di IAID Ciamis

Perjanjian kerja yang ada di Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis dilakukan dengan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Undang-undang yaitu perjanjian antara pihak Perguruan Tinggi dengan Dosen dilakukan umumnya secara tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dosen dituntut bertanggung jawab penuh atas kewajiban Dosen diantaranya mengajar, melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali selama satu semester, kalau terkait penelitian diharuskan minimal satu tahun sekali. Dosen juga diberi Hak atas Upah/Honor sesuai UMK Ciamis dan kemampuan Yayasan (Ahyani, Wawancara dengan Abdul Azis (Sekertaris Institut

merangkap Kaprodi PAI IAID Ciamis), 2018). Sehingga dalam kaitannya Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen di IAIND Ciamis sudah terealisasi.



Gambar 1.1

Sumber : Dokumentasi dengan Dr. Abdul Azis, M.Pd.I
Sekertaris Institut merangkap Kaprodi PAI IAID Ciamis, 2018

Hal senada diungkapkan oleh pihak IAID Ciamis untuk sementara ini juga sudah merealisasikan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS akan tetapi belum ada respon dari pihak pimpinan/Rektor. Berikut wawancara Peneliti dengan salah satu Dosen di IAID Ciamis (Ahyani, Wawancara dengan Daryaman Dosen Tetap sekaligus Sekertaris Prodi Hukum Keluarga IAID Ciamis, 2018):

***Peneliti** : Apakah dalam perjanjian kerja tersebut ada menyinggung Tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja?*

***Jawaban** : ada, itu diantaranya selain hak dan kewajiban, terkait BPJS pihak BPJS sudah kirim surat ke Rektor, tinggal menunggu keputusan rector. Insyalloh kedepan bisa terlaksana.*

Dalam pemenuhan mengenai ha-hak para Dosen di IAID ciamis, pihak perguruan tinggi memberikan tugas tambahan di setiap moment, sebagai semisal ketika Ujian Akhir semester, ujian Skripsi, ini belum termasuk upah pokok, hal ini dimaksudkan agar para Dosen kesejahteraannya terkait upah honor menjadi meningkat.



Gambar 1.2
Sumber : Dokumentasi dengan Daryaman, M.Pd.I
Dosen Tetap sekaligus Sekertaris Prodi
Hukum Keluarga IAID Ciamis, 2018

3. Wanprestasi Perjanjian Kerja Dosen Tetap di UNISBA

Di Universitas Islam Bandung (UNISBA) perjanjian antara pihak Perguruan Tinggi dengan Dosen dilakukan dengan cara menyesuaikan atau sudah sesuai dengan yang ada Undang- undang No 14 tahun 2005 yaitu pada Pasal 1 Point (7) yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja Dosen dilakukan secara tertulis antara dosen dengan pihak penyelenggara pendidikan atau lembaga pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dosen dituntut bertanggung jawab penuh untuk masuk kelas sesuai dengan waktu, bahkan sekarang ada aturan kalau Dosen ada jadwal yang bertepatan dengan hari libur, Kita harus ganti dengan hari yang lain. Karena sistem di Unisba mengikuti yang ada di Pendidikan Tinggi (Ahyani, Wawancara dengan Ayi Sobarna, S.Ag., M.Pd Dosen Tetap UNISBA, 2018).



Sumber : Dokumentasi Wawancara dengan Ayi Sobarna, S.Ag., M.Pd
Dosen Tetap UNISBA, 2018

Unisba juga sudah merealisasikan perjanjian kerja bagi para Dosen mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, berikut data dari informan (Ahyani, Wawancara dengan Eko Surbiantoro, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNISBA, 2018):

.....owh kita dimasukan BPJS tuh..., jadi kita tenaga Dosen maupun tenaga Kependidikan di UNISBA itu, mereka dimasukan sebagai anggota

BPJS Kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan, nah ini diasuransikan...seperti pegawai Negeri juga bayarannya atau iurannya itu ditanggung oleh si Pekerja dan oleh si pengelola Yayasan. Itu sudah terealisasi, kalo sekarang BPJS tapi UNISBA ini sebelum BPJS sudah ada pola-pola yang lain ada uang rawat inap, pengobatan,juga didaftarkan juga peserta asuransi kesehatan dan asuransi ketenagaan.

Dalam menganalisis terkait Perlindungan Hukum terhadap Pengurus Rumah Tangga misalnya sebagaimana disinggung pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang secara tegas dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun nyatanya banyak kasus kekerasan terhadap kelompok PRT. Meski demikian dalam hukum internasional telah diatur oleh sistem perlindungannya melalui konvensi ILO, namun tetap berada pada posisi yang sangat lemah jika tidak diperkuat oleh sistem perlindungan hukum masing-masing negara. UU di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada UU No.13 / 2003 tentang ketenagakerjaan tidak sampai pada masuk kelompok pembantu rumah tangga. Sedangkan Peraturan Menteri (PM) Tenaga Kerja No. 2 /2015 tentang perlindungan PRT masih lemah hal ini dikarenakan belum mampu memberikan jaminan posisi hukum dan perlindungan bagi PRT, baik dalam pengupahan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja dan juga program jaminan sosial. Untuk memastikan posisi dan perlindungan pekerja rumah tangga harus merekonstruksi atau merevisi semua peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan agar kesetaraan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lain sehingga dapat memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutus perselisihan dengan majikannya (Makmur & Mohamad, 2021)

Di perguruan tinggi tersebut dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak Dosen dengan pihak lembaga dalam pemenuhannya sudah berjalan dengan tertib hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi para Dosen yang ada di Unisba tersebut.



Gambar 1.4

Sumber : Dokumentasi Wawancara dengan Eko Surbiantoro
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNISBA, 2018

4. Wanprestasi dikaitkan dengan *Maslahat* sebagai substansi dari *Maqashid Al-Syari'ah*

Maslahat sebagai substansi dari *Maqashid Al-Syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Jika dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

Pertama, *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah atau agama maupun aspek yang sifatnya duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak atau mendapat siksa. Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. dicontohkan pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan menjalankan segala kewajiban

agama, serta menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Kedua, *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

Ketiga, *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, hal ini dimaksudkan hanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika masalah ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah *tahsiniyat* ini juga sangat diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (al-Zuhaili, 1986, pp. 1020-1023).

Kaitannya dengan Wanprestasi atau ingkar janji ini dalam konteks perjanjian kerja Dosen Tetap di Perguruan tinggi Keagamaan Swasta di Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bersama dalam aspek tujuannya adalah mempengaruhi *dalam* kehidupan manusia. Ketika seorang Dosen tetap pada PTKS di Jawa Barat ini tidak menjalankan prestasinya (Tugas sebagai Dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi) yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Dosen tersebut mau tidak mau, suka dan tidak suka, ia adalah wanprestasi. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.

D. PENUTUP

Penerapan atas perikatan atau Perjanjian Kerja Dosen Secara umum termaktub dalam Pasal I ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Hambatan-hambatan menjadi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta di Jawa Barat diantaranya ada beberapa faktor, pertama eksternal dari Kondisi pasar kerja, peraturan pemerintah, kesepakatan kerja, biaya hidup sehari-hari, biaya hidup di desa berbeda dengan biaya hidup di perkotaan, biaya hidup di pedesaan cenderung rendah, kedua ada faktor internal yaitu dari pihak lembaga itu sendiri, salah satunya adalah pihak lembaga belum mengeluarkan surat perintah untuk merealisasikan perjanjian tersebut, sedangkan upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala diatas yaitu

yang berkaitan dengan Undang-undang, Peraturan pemerintah, sebaiknya pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap regulasi pada Dosen Tetap agar perlindungannya disetarakan dengan pegawai Dosen PNS, agar para Dosen mendapatkan hak-haknya, perguruan tinggi terkait agar lebih Selektif dalam perekrutan Dosen, serta merealisasikan hak-hak Dosen tersebut demi terwujudnya kesejahteraan bagi para Dosen.

Konsep Wanprestasi jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat Pertama, memiliki unsur tujuan *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah atau agama maupun aspek yang sifatnya duniawi. Kedua, mengandung unsur *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Ketiga mengandung unsur, *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, hal ini dimaksudkan hanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika maslahat ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Saran untuk Penelitian selanjutnya adalah terkait permasalahan yang ada tentang Wanprestasi, dalam duni Pendidikan yang dalam hal ini Guru dan Dosen agar saling memahami antar kedua belah pihak, yaitu antara kreditur dan Debitur. Cacat Janji dalam hal ini bertujuan menegakan kemaslahatan. Maka dari itu peneliti menyarankan agar Penelitian lanjutan membahas tentang Konsep Perjanjian kerja perspektif Maslahat dan Tahsiniyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Elliot, Catherine, and Frances Quinn. *Tort Law*. Harlow: Pearson Education Limited, 2003.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 1997.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Lakshminath, A., and M Sridhar. *Ramswamy Iyer 's The Law of Tort*. New Delh: Butterworths, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996.
Narbuko, Cholid, and Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Artikel Jurnal

- Asnani, M. S., & Irwansyah, I. (2021). Implementasi peraturan daerah kota kendari nomor 14 tahun 2007 tentang pelayanan terpadu berbasis gender terhadap pemenuhan hak-hak perempuan korban kdrt. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 22–42. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/625>
- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum*, 2020: 76-93.
- Fitrisa, Syavika Isfi. "Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pelaku Usaha Roti dengan Pekerja (Suatu Penelitian di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)." *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2019.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Mashlahah: STAI Al Hidayah Bogor*, 2017: 693.
- Munthe, Mhd. Erwin. "Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen." 2020: 186-199.
- Makmur, S. M., & Mohamad, I. R. (2021). TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA. *At-Tanwir Law Review*, 1(1), 43–51. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/626>
- Mauluddin, Agus, and Opik Rozikin. "Pengaruh Dana Desa terhadap Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Desa di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 2019: 73-86.
- Ahyani, Hisyam, and Elah Nurhasanah. "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia." *MUTAWASITH: Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2020): 18-43.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Suhendro, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Ahyani, Hisam, *Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Tesis, Bandung : Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional
UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 Jountho No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi.
UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional
UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 *Jountho* No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional 13 April 2020

Kusmayadi, Yudi (Dosen Tetap) Wawancara oleh Hisam Ahyani. STAIMA Kota Banjar, 2018.

Aziz, Abdul (Sekertaris Institut merangkap Kaprodi PAI) Wawancara oleh Hisam Ahyani. Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis. Tanggal 24 juli 2018.

Daryaman (Dosen Tetap sekaligus Sekertaris Prodi Hukum Keluarga IAID Ciamis) Wawancara oleh Hisam Ahyani, Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis. Tanggal 24 juli 2018.